

ABSTRAK

Siti Masyitoh, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Permasalahan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas kepolisian adalah memelihara ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada tahun 2019, 2020, dan 2021, tindak pidana pemerasan melalui media sosial masih terjadi di masyarakat. Selain itu, *crime total* tidak berbanding lurus dengan *crime clearance*. Hal ini berarti pada tahun 2019, 2020, dan 2021 masih terdapat kasus yang belum terselesaikan yang sebagaimana peraturan perundang-undangan hal tersebut menjadi tugas kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial beserta upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum ada lima yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat yakni dengan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka diketahui bahwa penegakan pemerasan di media sosial belum berjalan sebagaimana mestinya karena berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019, 2020, dan 2021 masih terdapat kasus yang belum terselesaikan pada tahun. Hal ini dikarenakan faktor utamanya adalah masyarakat dan kebudayaan. Terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut yaitu kesulitan dalam menemukan dan menangkap pelaku, barang bukti dan terdapat kesulitan dalam meminta keterangan dari korban. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk mengatasi kendala tersebut adalah bekerja sama dengan lembaga lain seperti Perbankan dan PPATK, melakukan riset tentang tata cara penanganan barang bukti, serta dalam proses penanganan dan pemeriksaan terhadap korban perempuan dibantu oleh polisi personil wanita (Polwan).

Kata Kunci: Media Sosial. Pemerasan, Penegakan Hukum.